

Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (Suatu Studi di Kecamatan Tuminting).

Junine Vebry Makasenda¹
Markus Kaunang²
Ismail Rachman³

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang, permasalahan kemiskinan dalam sumber daya masih menjadi penghalang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat agar mencapai tingkat kesejahteraan. Masyarakat miskin tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tidak terhitung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan untuk memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dengan adanya Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan adanya program keluarga harapan di kota manado dapat membantu keluarga miskin terutama komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan di kota manado salah satunya di kecamatan tuminting, yang menggunakan teori dari van meter dan van horn menetapkan beberapa indikator mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: sasaran dan standar kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial dan sikap pelaksana. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program keluarga harapan di kecamatan tuminting sudah berjalan tetapi masih terdapat kendala seperti belum tepat sasaran, karena kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Diharapkan pemerintah dan masyarakat perlu adanya tekad yang kuat dan semua pihak yang terlibat harus ada kerjasama, konsisten, dan komitmen dalam memberantas kemiskinan.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Menurut data dari Dinas Catatan sipil kota manado pada tahun 2018 jumlah penduduk yang ada di kota manado berjumlah 519.090 jiwa, dan angka kemiskinan yang ada di kota manado menurut data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) pada tahun 2017 berjumlah 15.912 fakir miskin, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan jumlah 16.311 fakir miskin, data ini diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Pasal 2 menjelaskan bahwa “Penyaluran bantuan sosial merupakan implemetasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelayanan dasar”.

Dalam penanggulangan kemiskinan yang ada pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan di kota manado bagi masyarakat miskin atau di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat berupa bantuan tunai, dilihat dari pembangunan kota yang sangat pesat dan juga adanya pertumbuhan penduduk miskin di tiap tahun, tingkat pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Sebagian anak-anak dari keluarga miskin ada yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah, meskipun angka partisipasi sekolah dasar berada pada kategori tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Minimnya sumber daya dapat membuat masyarakat menjadi miskin, Kondisi ini menyebabkan kualitas

generasi penerus senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan juga terobosan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi mereka yang sangat miskin yang berhak mendapatkan bantuan tunai atau Program Keluarga Harapan dan penerima Program Keluarga Harapan di kota Manado kurang lebih berjumlah 10.000 orang. Proses implementasi Program Keluarga Harapan di kota manado sudah berjalan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan juga belum tepat sasaran karena ada masyarakat yang memenuhi syarat tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dan ada masyarakat yang dapat dikatakan mampu tetapi mendapat bantuan. Pada penelitian ini peneliti mengambil terhadap masyarakat kecamatan tuminting. Dari permasalahan yang dijabarkan diatas, maka penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penangulangan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar sasaran dan tujuan mengentaskan kemiskinan dengan salah satu Program Keluarga Harapan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keluarga miskin yang mempunyai hak untuk menerimanya sehingga ada sejumlah keluarga kurang mampu tidak pernah terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan dapat di upayakan pembenahan data. Hal ini yang menjadi alasan peneliti ingin membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan dalam

penanggulangan kemiskinan di Kota Manado khususnya studi kasus di kecamatan tuminting

Tinjauan Pustaka

Implementasi menurut Kamus Webster dalam Wahab (2012:135). Merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dalam pandangan ini implementasikan dapat diartikan sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif, dan dekret presiden.

Implementasi Menurut Leo Agustino (2016:139) Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Masmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016:196) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengstur proses implementasinya.

Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn dalam Dwiyanto (2017:38)

menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya: tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa indikator yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. indikator yang terdapat, sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

7. Sikap Pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Implementasi Kebijakan publik menurut George C. Edward III dalam Dwiyanto (2017:31) Menunjuk empat aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada imlementor kebijakan/program.

Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP).

Menurut Horn dalam Tahir (2014:55) Menyatakan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Menurut Syauckani dalam Agustino (2016:197) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Menurut Mulyono (2017:6) menyatakan, miskin dibedakan menjadi dua yaitu miskin secara fisik dan nonfisik. Miskin secara fisik antara lain berupa kondisi rumah tidak layak huni yaitu lantai masih berasal dari tanah atau plesteran dan dinding terbuat dari separuh tembok separuh papan atau hanya dari papan (bukan dari papan jati), untuk status kepemilikan rumah ada yang milik sendiri dengan ukuran kecil 3×8 m² tetapi ada juga yang kontrak. Sementara itu, status kepemilikan tanah, ada yang milik

sendiri dengan ukuran kecil ada juga yang menempati tanah milik negara. Sedangkan yang nonfisik terdiri dari pendapatan rendah dibawah 2 US\$ per orang/per har, bahkan ada yang di bawah standar UMR, sementara untuk pengeluaran lebih besar dari pendapatan, sedangkan pekerja mereka mendapatkan upah rendah, dan bagi pengangguran pada umumnya mereka menjadi pengangguran terbuka/terselubung, serta potensi yang dimiliki juga rendah. Secara umum masyarakat miskin pada dasarnya serba kekurangan, baik papan, pangan, maupun sandang. Tidak hanya itu, untuk keperluan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan ikut terabaikan.

Menurut Tambun dalam Mulyono (2017:8) membedakan kemiskinan atas kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan Kemiskinan secara absolut di tentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Khomsan et al, (2015:12) menyatakan Kemiskinan berarti ketidakmampuan dalam memenuhi standar kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Schille menyatakan dalam Suyanto (2013:2) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Subandi (2014:77) menyatakan

jika kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dimana masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang lemah, ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin. Bappenas dalam Arsyad (2010:299) Mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk menyelenggarakan hidup sampai taraf yang manusiawi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sugiyono, (2017:9). Dalam mempertajam penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley mengatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sugiyono (2017:209). Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana implementasi program pemerintah dalam hal ini Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Manado. Dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan menunjuk beberapa indikator yang

berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, sikap pelaksana. Peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang mampu memberikan informasi, adalah:

1. Dinas Sosial kota Manado (Kepala Bagian dan Staff Penanganan PKH) : 2 Orang
2. Pendamping PKH Kecamatan Tuminting kota Manado : 2 Orang
3. Masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan : 3 Orang
4. Masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima PKH tetapi tidak mendapat Bantuan sosial : 3 Orang. Informan berjumlah 10 orang

Hasil Penelitian

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Melalui Program Keluarga Harapan, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7 - 8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ada aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan dua aspek tersebut sumber daya manusia yang rendah dimungkinkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan, oleh karena itu hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) ini membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Di kota manado memiliki jumlah penduduk 519.090 jiwa jumlah penduduk miskin di kota manado berjumlah 16.311. Dengan penjelasan

diatas, maka Program Keluarga Harapan ini sudah berjalan dengan baik dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dengan menggunakan fokus penelitian menurut Van Meter dan Van Horn (2017:38) menggunakan indikator yang dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan.

Menurut Van Meter dan Horn (2017:38) Standar dan sasaran kebijakan adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

Sasaran kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan dilihat dari komponen yang ada meliputi komponen Kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Bpk. Tedy K selaku koordinator Program Keluarga Harapan di Kota Manado bahwa:

“Yang menjadi sasaran dari program keluarga harapan adalah masyarakat miskin yang memiliki syarat-syarat atau komponen dari Program keluarga harapan dan tujuan program ini untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, dalam jangka panjang untuk memutuskan antara generasi agar terhindar dari kemiskinan” (Wawancara 9 Mei 2019)

Tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Menerima bantuan sosial;
- b. Pendampingan sosial;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Kewajiban peserta program keluarga harapan terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- a. anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

b. anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

c. anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

d. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

3. Pemenuhan Kewajiban

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan program keluarga harapan. Pemenuhan kewajiban oleh keluarga penerima manfaat program keluarga harapan akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. keluarga penerima manfaat yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan sebagaimana tercantum sebagai berikut.

Ketentuan Penangguhan/Penghentian

1. Peserta Program Keluarga Harapan ditangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan.

2. Penangguhan bantuan sosial Program Keluarga Harapan tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya.

3. Peserta bantuan Program Keluarga Harapan menerima kembali bantuan

sosial PKH yang ditangguhkan apabila memenuhi kewajiban.

4. Peserta Program Keluarga Harapan dihentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan.

5. Peserta Program Keluarga Harapan yang dihentikan kepesertaannya akan menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang telah ditangguhkan tahap-tahap sebelumnya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dengan baik. Adanya Program Keluarga Harapan mampu meningkatkan minat anak-anak rumah tangga miskin untuk sekolah dan meningkatkan kesadaran ibu-ibu rumah tangga miskin untuk membawa anaknya berobat ke Puskesmas. program keluarga harapan juga mampu mengurangi jumlah balita yang kekurangan gizi dan anak yang putus sekolah di Kecamatan Tuminting.

Program keluarga harapan ini sudah berjalan dengan baik tetapi belum tepat sasaran, karena ada masyarakat yang miskin yang layak untuk dibantu memiliki komponen dari program keluarga harapan tetapi tidak mendapat bantuan, sedangkan masyarakat lain yang mendapat bantuan masih dapat dikatakan mampu. Kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan PKH masih ada yang berasal dari warga mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat ibu. Nesti R, bahwa: "Saya masyarakat yang memiliki KTP dan KK kota manado dan sudah lama tinggal di kota manado tidak mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan anak saya 2 orang bersekolah di SD dan SMP, dan keadaan rumah masih triplek lantai

masih tanah dan suami hanya bekerja sebagai buruh pengangkut sampah dan ada tetangga saya yang rumahnya beton/dinding dan lantainya keramik, dan memiliki anaknya 1, mereka mendapat bantuan”(wawancara, 19 Mei 2019)

Menurut Van Meter dan van Horn (2017:39) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.

Program Keluarga Harapan di kota manado khususnya di kecamatan Tuminting dengan adanya Program ini masyarakat dapat dibantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yakni mereka lebih mudah mengakses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Masyarakat tidak hanya diberikan bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga mereka, tetapi program ini juga menyadarkan masyarakat miskin bahwa pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dan dengan adanya program ini juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh ibu Rema M, sebagai masyarakat penerima bantuan bahwa:

“Masyarakat disini merasa sangat senang dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh program keluarga harapan, ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat penerima bantuan dalam mengikuti setiap kegiatan pertemuan yang diadakan dengan pendamping dan juga kegiatan yang berkaitan dalam bidang pendidikan anak, pemeriksaan kesehatan bagi bayi dan ibu hamil, serta penyandang disabilitas”. (Wawancara, 19 Mei 2019).

Kesimpulan

Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di kota manado (suatu studi di kecamatan Tuminting), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dengan baik. Dimana Program Keluarga Harapan ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yakni mereka lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

1. Standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kecamatan Tuminting ini sudah berjalan, dimana masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik bantuan program keluarga harapan. Walaupun kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.

2. Kinerja kebijakan, dengan adanya Program Keluarga Harapan membuat masyarakat menyadari pentingnya kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat kurang mampu dapat menyekolahkan anak dan dapat memeriksakan kesehatan. Sehingga keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang ada di kota manado.

3. Sumber daya, dilihat dari sumber daya finansial dan sumber daya manusia cukup baik, namun masih ada kendala yaitu menyesuaikan dengan anggaran sehingga masih terdapat 52 keluarga miskin yang belum terakomodir.

4. Komunikasi, dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah cukup baik karena adanya koordinasi antar pendamping program keluarga harapan baik pendamping tingkat kota manado

dan kecamatan Tuminting. Dapat berkomunikasi dan berhubungan baik dengan keluarga penerima manfaat sehingga Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik.

5. Karakteristik pelaksana, untuk indikator ini juga dapat dikatakan cukup baik, karena semua pendamping sudah mengerti dan melaksanakan fungsi tugas sebagai motivator dan pendampingan kepada penerima program keluarga harapan sesuai dengan aturan.

6. Lingkungan sosial, lingkungan yang sudah lebih terbuka untuk menerima program, dengan kemajuan teknologi dapat membantu dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan di kota Manado.

7. Sikap pelaksana, dari indikator ini dapat dikatakan cukup baik karena pemerintah mendukung adanya pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Manado untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan yang menjadi titik tumpu adalah pendamping paling berperan dalam proses pelaksanaan program

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Untuk pendamping agar melakukan pendataan kembali dan selalu memantau atau turun ke rumah-rumah untuk melihat langsung kondisi keluarga penerima program keluarga harapan yang ada di lapangan, dan mengingatkan agar bantuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

2. Memaksimalkan fungsi dan tugas dari pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan diharapkan lebih tanggap akan kesejahteraan keluarga miskin dan kesadaran keluarga miskin akan pentingnya menuntaskan kemiskinan.

3. Meningkatkan komunikasi antara pendamping dengan pihak kelurahan atau kepala lingkungan, karena kepala lingkungan paling mengetahui kondisi masyarakat.

4. Sosialisasi di tingkatkan agar kelompok penerima program keluarga harapan mengerti tentang Program Keluarga Harapan dan sarannya, dan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pendamping.

5. Meningkatkan Sarana dan prsarana untuk mendukung pelaksanaan program keluarga harapan di kota Manado, Seperti fasilitas untuk pendamping dan di sekretariat PKH kota Manado.

6. Untuk Pemerintah kiranya dapat mengelolah dengan baik sumber daya yang ada sehingga semua masyarakat miskin yang kondisi ekonomi menengah ke bawah boleh terakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincon. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dwiyanto I. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Khomsan, Ali, et all. 2015. Indikator keemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Leo Agustino. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Lukman Ali dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka

Mulyono, 2017. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Subarsono, 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subandi, 2014. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2013. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang: In-Trans Publishing.

Tahir Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Wiratna Sujarweni. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sumber Lain:

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai